

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH DAN  
MUKHABARAH PADA USAHATANI PADI DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI  
KECAMATAN PRAYA TIMUR**

***An Analysis On The Profit Sharing System Of Muzara'ah and  
Mukhabarah In Rice Farming Activity and Its Implications Towards  
Welfare Of The Families Of The Sharecroppers and The Land Owner  
In East Praya Subdistrict***

**Abdul Muttalib**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to investigate the implementation of the profit sharing system muzara'ah and mukhabarah on rice farming activity in terms of Islami persefektive and its implication toward the welfare of families of the sharecroppers and landowners in the district of East Praya Central Lombok. This is qualitative research whos primary data were obtained by direct observation and interviews while the secondary data were obtained from the sub-district office in East Praya and institution assosiated with agriculture and other source.*

*Analysis of the qualitative data was conduted inductively; a specific case or symptomis analysed and, later on, a more general conclusion are withdrawn.*

*The results summarizes the implementation of the profit sharing system of muzara'ah and mukhabarah on rice farming activity in East Praya district as follows: conceptually, the prsctice of nyakap in East Praya basically the same with the concept of Muzara'ah and Mukhabarah in Islam. The contract is simply oral. There are two kind of costs, namely, the overall cost of landowners (Muzara'ah) and the cost borne by the sharecroppers (Mukhabarah). Profit sharing is carried out by reducing the cost in advance. The allocation of these sharing for sharecroppers family is still for daily consumption only while for landowners, the allocation is more for future saving. In terms of welfare measurement, sharecroppers can only fulfill their basic needs while the owner of the land can do more to satisfy their living needs.*

**Keywords:** *Profit Sharing Of Muzara'ah and Mukhabarah, Welfare of the Sharecroppers and Landowners*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil *muzara'ah dan mukhabarah* pada usahatani padi ditinjau dari persefektif Islam serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder

diperoleh dari kantor camat di Praya Timur serta instansi yang terkait dengan masalah pertanian, dan sumber-sumber lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode analisa yang digunakan adalah analisa induktif yaitu analisa data yang berangkat dari gejala atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pelaksanaannya sebagai berikut : Konsep *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara'ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan *dharuriyah* nya saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya.

**Kata Kunci:** *Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah, Kesejahteraan Petani Penggarap dan Pemilik Lahan*

## 1. Pendahuluan

### Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersamam-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Allah dan hadist Rasulullah SAW, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi yang Allah telah ciptakan ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ مَخْرُجٌ نَّبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ

الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya :

*Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.* (Departmen Agama RI, 2007: 225)

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, di antaranya adalah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, di dalam kedua akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah pertanian sedangkan pihak lain mengelola lahan pertanian tersebut. Sedangkan mengenai hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya, sehingga diharapkan dari bagi hasil ini akan diperoleh kesejahteraan yang merata diantara penggarap maupun pemilik lahan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan sistem bagi hasil *Nyakap* (*Muzara'ah* dan *Mukhabarah*) pada usahatani padi dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan petani pemilik lahan di kecamatan Praya Timur.

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada usahatani padi ditinjau dari pesefektif Islam di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana implikasi sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhbarah* pada usahatani padi untuk kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ?

### **Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhbarah* pada usahatani padi ditinjau dari pesefektif Islam di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui implikasi sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada usahatani padi untuk kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Bagi Hasil**

Menurut Antonio (2001: 90), bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*)

Bagi hasil menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil adalah :

"Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak".

Alasan tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma', adalah sebagai berikut : Al-Qur'an Surat an-Nisa'(4) ayat 29, Hadits Nabi:

*Dari Shohih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW baersabda "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tupung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).*

### **Konsep Muzara'ah dan Mukhabarah**

Menurut Hasan (2004: 271) *Muzara'ah* adalah suatu sistem kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap.

Ada beberapa ulama' yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian *Muzara'ah*, diantaranya (dalam Hasan, 2004: 271) :

- a. Menurut Hanafiyah *Muzara'ah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"

- b. Menurut Hanabilah *Muzara'ah* ialah:

عَنْ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّاحِبَ لِحَاةِ الْمُرَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا  
وَيُضِ بَدْفَعُ لَهُ الْحُبَّ

"Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit."

- c. Menurut Malikiyah *Muzara'ah* ialah:

الشَّرْكَةُ فِي الْعَقْدِ

"Bersekutu dalam akad". Dari pengertian ini, dijelaskan bahwa *Muzara'ah* berarti menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

- d. Menurut Dhahir Nash, As Syafi'i berpendapat bahwa *Muzara'ah* ialah :

اِكْتِرَاءَ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

"Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut."

- e. Syaikh Ibrahim Al Bajuri berpendapat bahwa *Muzara'ah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

"Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah."

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُرَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمْرَانِ يُرْفَقُ

بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ

لِيُتَحَّهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

"Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu." (HR. Muslim, Himpunan Hadits Shahih Muslim, 1987, hal 173-174)

### Kesejahteraan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 184), kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.

Menurut Badawi (1982: 445) dijelaskan:

"Kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan".

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu :

- a. Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut :

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama
2. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

3. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/pergi/bekerja /sekolah.
  4. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
  5. Anak sakit dibawa kesarana kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi :
1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur
  2. Paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur
  3. Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru
  4. Luas lantai paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni
  5. Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas
  6. Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
  7. Anggota keluarga umur 10 – 60 th. bisa baca tulis latin
  8. Anak umur 7 – 15 th. Bersekolah
  9. PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- c. Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi
1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
  2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung
  3. Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi
  4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat dilingkungan tempat tinggal.
  5. Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
  6. Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio.
  7. Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi :
1. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan
  2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi masyarakat.

### **Maqashid Asy-Syari'ah**

Ada beberapa pengertian terkait dengan *Maqashid Asy-Syari'ah* salah satunya secara bahasa, *Maqashid Asy-Syariah* terdiri dari dua kata; *Maqashid* dan *Asy-Syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Asy-Syariah* berarti jalan menuju sumber air.

Imam Asy-Syatibi (dalam Manan, 2006 :105) menyatakan, menurut istilah: Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara generic, maqashid syari'ah berarti tujuan diundangkannya sebuah syari'ah (ketentuan hukum). Dalam konteks maqashid syari'ah, Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ungkapan lain, Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba secara mutlak tidak satupun hukum Allah dalam pandangan Syatibi yang tidak mengemban misi kemaslahatan kemanusiaan secara universal, bahkan ia mengatakan bahwa semua ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah bukanlah untuk menaikkan kedudukan Tuhan di depan hambanya, melainkan justru untuk kepentingan hamba sendiri, yaitu untuk kemaslahatan diri baik dunia maupun akhirat.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

#### 1. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut As-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu : memelihara agama (Hifzh Ad-Dien), memelihara jiwa (Hifzh An-Nafs), memelihara akal (Hifzh Al-Aql), memelihara kehormatan dan keturunan (Hifzh An-Nasab), memelihara harta (Hifzh Al-Maal). Untuk memelihara lima pokok inilah

Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

2. *Kebutuhan Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

3. *Kebutuhan Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, mu'amalat, dan 'uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah *sunnah*.

### 3. Metode Penelitian

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam usahatani serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, karena mengingat kawasan ini merupakan daerah yang mempunyai lahan pertanian cukup luas.

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa keterangan atau kata-kata biasa, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Data kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam usahatani yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Praya Timur. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk mendukung data kualitatif yaitu data tentang hasil menggunakan sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang ada di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objeknya.

#### Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, Adapun kriteria penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dan petani penggarap lahan yang sawah tersebut berada di Kecamatan Praya Timur
2. Penggarap lahan yang menekuni bidang penggarapan usahatani padi
3. Luas tanah yang di kerjakan kurang lebih 50 are
4. Pemilik yang menyuruh orang lain mengerjakan sawahnya
5. Penggarap yang berdomisili di Kecamatan Praya Timur

#### Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumennya adalah peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Karena peneliti yang memahami secara mendalam tentang objek yang dikajinya. Selama di lokasi, dia dibantu dengan alat pedoman wawancara dan didukung dengan sejumlah instrumen lainnya seperti buku catatan untuk mencatat

hal-hal penting yang menunjang kelancaran penelitian; *tape recorder* yang akan digunakan untuk merekam informasi dan pendapat informan yang berkaitan dengan masalah penelitian terkait dengan konsep *nyakap* (*Muzara'ah* dan *Mukhabarah*) yang ada di Kecamatan Praya Timur; serta *camera* digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penting yang berkenaan dengan masalah penelitian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan, *tape recorder* beserta pita kaset, atau alat yang bisa digunakan merekam audio dan kamera digital. Daftar pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan yang berhubungan dengan pelaksanaan bagi hasil sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data. Kamera digital digunakan untuk mengambil gambar yang terkait dengan aktivitas informan serta kondisi lokasi penelitian.

#### **Teknik Analisa Data**

Karena data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode analisa yang digunakan adalah analisa induktif yaitu analisa data yang berangkat dari gejala atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

#### **Uji Keabsahan Data**

Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Ketekunan pengamatan, yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.
- b. *Triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu dari luar data sebagai pengecek atau pembanding data.
- c. Kecukupan referensi, yaitu faktor pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Hal ini peneliti lakukan dengan cara melengkapi data-data yang akan dikemukakan dengan foto-foto atau dokumen autentik agar lebih dapat dipercaya.

#### **4. Hasil dan Pembahasan.**

Data Informan Usahatani Padi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* di Kecamatan Praya Timur Tahun 2014

No.	Kode	Status	Alamat	Umur (Thn)	Pendidikan
1	Ust Wjd	Tokoh Agama	Bagek Rebak	42	S1 PAI
2	Am	Tokoh Masyarakat	Nyangget Desa Sengkerang	60	MA (Aliyah)
3	Uzr	Kepala Desa Sengkerang	Desa Sengkerang	40	S1
4	Ai	Penggarap	Nyangget Desa Sengkerang	45	SD
5	Sl	Penggarap	Dusun Esoh Desa Ganti Kecamatan Praya Timur	40	-
6	Ah	Penggarap	Nyangget Desa Sengkerang	55	Mts
7	Mr	Penggarap	Dusun Aik Paek Desa Ganti Kecamatan Praya Timur	30	SMA
8	Mh	Penggarap	Nyangget Desa Sengkerang	35	SMP
9	Si	Penggarap	Dusun Landah Desa Landah Kecamatan Praya Timur	48	-

10	An	Pemilik Lahan	Dusun Beleka Daye Desa Beleka Kecamatan Praya Timur	40	SMA
11	Md	Pemilik Lahan	Sekarang tinggal di Kota Praya	53 thn	S1
12	Sb	Pemilik Lahan	Sekarang tinggal di Mataram	56 thn	DIII

### **Pelaksanaan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ditinjau dari Persefektif Islam di Kecamatan Praya Timur**

#### **1. Keberadaan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* di Kecamatan Praya Timur**

Usahatani dengan istilah *nyakap* yang ada di Kecamatan Praya Timur ini pelaksanaannya tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah tersebut di atas.

Keberadaan adat-istiadat berupa *nyakap* tersebut bisa dijadikan *'urf* karena keberadaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, tidak menimbulkan kemafsadatan bahkan dengan cara *nyakap* ini menimbulkan suatu kebaikan sesama karena adanya prinsip tolong menolong di dalamnya, tidak berlaku untuk keseluruhan kaum muslimin, karena keberadaannya hanya pada daerah-daerah tertentu saja, sehingga adat-istiadat ini bisa dijadikan sebagai *'urf* yang menjadi salah satu sumber hukum.

Keberadaan kerjasama *nyakap* dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* di dalam menggarap lahan pertanian merupakan sebuah cara yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Praya Timur diakibatkan oleh beberapa faktor, sebagaimana masyarakat karena tidak memiliki lahan dan mereka mempunyai keahlian dan sebagian karena hanya beranggapan bahwa lahan itu milik saudaranya dan untuk menambah lahan pertaniannya saja

#### **2. Alur Perjanjian Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Masyarakat pelaku kerjasama penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen, atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama, dan bisa dikatakan sah menurut pendapat imam Hanafi.

#### **3. Subyek dan Obyek Perjanjian Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Subjek perjanjian dalam akad *muzara'ah* yang terdapat di Kecamatan Praya Timur yaitu petani penggarap dan juga pemilik lahan pertanian. Sedangkan lahan pertanian, tanaman padi, dan tenaga kerja menjadi objek perjanjian dalam akad *muzara'ah* ini, tanaman padi berbeda dengan tanaman lainnya (palawija).

#### **4. Pembiayaan Kerjasama *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di Kecamatan Praya Timur, yaitu sebagai berikut :

- a. Lahan pertanian, benih, serta biaya yang akan dikelola berasal dari pemilik lahan, sedangkan pengelolaan dan pemeliharaan berasal dari petani penggarap.
- b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja (tenaga) dan biaya serta pengeloannya dari petani penggarap.

Berdasarkan realita yang terjadi di Kecamatan Praya Timur, maka pelaksanaan *muazara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Praya Timur dilihat dari segi modal (benih) sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

5. Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* di Kecamatan Praya Timur

Berdasarkan beberapa fakta di atas pembagaian hasil usahatani padi dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang terjadi di Kecamatan Praya Timur bisa digambarkan sebagai berikut: Apabila akadnya jelas antara pemilik lahan dan petani penggarap sebelum pengerjaan lahan dilakukan yakni misalnya menggunakan sistem pembagian hasil 1/3, maka seluruh hasil panen padi dibagi 3, yakni satu bagian untuk biaya, satu bagian lagi untuk pemilik lahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Misalnya dalam penggarapan sebuah lahan dengan luas 1 ha, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik lahan, dan lahan tersebut menghasilkan 6 ton gabah, maka pembagian hasilnya, apabila akadnya menggunakan pembagian 1/3 maka 6 ton gabah tersebut di bagi 3, sama-sama memperoleh sekitar 2 ton, dimana 2 ton untuk biaya, 2 ton untuk pemilik lahan, dan 2 ton untuk penggarap sawah, dalam hal pembagian dengan penentuan diawal kesepakatan ini dilakukan oleh petani penggarap antara lain oleh : Bapak Majran Haris (Mh) dan Amak Susilawati (Si), sedangkan sisanya antara lain: Amak Ilman (Ai), Amak Sahini (Si), Amak Hilmi (Ah), dan Munharis (Mr) menggunakan akad pembagian hasil yang tidak diungkapkan sebelum pengerjaan lahan dilakukan maka petani pemilik lahan yang menentukan pembagian hasilnya dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan, dan dengan mempertimbangkan juga rasa kekeluargaan.

Akan tetapi jika pembagian hasil usahatani padi tersebut tidak ditentukan diawal, maka yang menentukan pembagian hasilnya adalah pemilik lahan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap, sehingga dalam hal ini petani penggarap cenderung mendapatkan pembagaian hasil panen yang tidak terlalu banyak, sehingga penggarap cenderung dirugikan.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat pelaku bagi hasil di Kecamatan Praya Timur, yakni dengan cara melakukan pengurangan biaya sebanyak yang diberikan di awal pengerjaan lahan terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan biaya penggarapan lahan terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih serta pemupukan maupun obat-obatan, dan penggarapannya yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari biaya, namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Pelaksanaan konsep *muzara'ah* yang terjadi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari perspektif ekonomi islam. Dimana ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu al-Qur'an, As- Sunnah, Ijmak, Qiyas. Sehingga dalam pengambilan hukum dalam ekonomi islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filsosofi yang terdapat pada ekonomi islam.

Semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi islam, yaitu seperti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh M. Sharif Chaudhry sebagai berikut :

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di Kecamatan Praya Timur sendiri dilakukan terdapat unsur prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam akad. Selain itu dengan adanya akad *muzara'ah* ini, maka persaudaraan antara pemilik lahan dan juga penggarap akan terjalin harmonis, yang dahulu tidak kenal dan

akrab satu sama lain, dengan adanya akad *muzara'ah* ini terjalin tali persaudaraan diantara mereka.

- b. Prinsip bekerja dan produktivitas  
Didalam pelaksanaan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Kecamatan Praya Timur secara tidak langsung mengandung prinsip bekerja dan produktivitas, karena dalam pelaksanaan kerjasama ini penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

- c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil  
Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti : produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.

Di bidang distribusi prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil diantara semua manusia. Keadilan dalam distribusi menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah didistribusikan diantara anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan di lain pihak setiap orang harus dicukupi kebutuhan dasarnya. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi ditangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya di dalam masyarakat.

Konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada usahatani padi dengan *nyakap* yang dilakukan di Kecamatan Praya Timur sendiri merupakan salah satu bentuk dari distribusi kekayaan tersebut, karena rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di Kecamatan Praya Timur berasal dari golongan menengah kebawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

Dari analisis diatas bisa menyimpulkan bahwa konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada usahatani padi di Kecamatan Praya Timur ini di tinjau dari perspektif ekonomi islam, dari mulai prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas ekonomi Islam yang ada. Maka konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini adalah konsep yang baik untuk diterapkan dalam dunia modern saat ini. Akan tetapi yang harus menjadi perhatian adalah akad *muzara'ah* dengan segala konsekuensinya yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh dan juga buku-buku yang ada adalah penerapan pada zaman dahulu. Contoh kecil dalam hal benih. zaman dahulu benih dipandang sesuatu yang berharga dalam penentuan kerjasama pertanian semacam ini, dan juga pada zaman dahulu biaya perawatan dari awal penanaman sampai panen tidak terlalu dirasakan berat. Akan tetapi dewasa ini permasalahan benih menjadi suatu hal yang biasa, bahkan bila dibandingkan dengan biaya perawatan dari awal penanaman sampai panen tiba tidak seberapa, maka dari itu harus ada perbaikan mengenai tata cara dalam akad *muzara'ah* ini sendiri.

#### **Implikasi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur.**

1. Implikasi *Muzara'ah* dan *Mukahabrah* terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap  
Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan *dharuriyah* nya saja yakni pada standar pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai konsumsi, dan ada sebagian yang lebih fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Tingkat pemenuhan pada standar penjagaan agama (*Hifzh Ad-Dien*) yakni bisa berzakat sebagai suatu kewajiban agama, menjaga jiwa (*Hifzh An-Nafs*) yakni memperhatikan makan dan minum sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah, dan menjaga keturunannya (*Hifzh An-Nasab*) yakni pada tataran pendidikan keturunannya.
2. Implikasi *Muzara'ah* dan *Mukahabrah* terhadap Kesejahteraan Pemilik Lahan

Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya, hal tersebut tergambar dari segi pemenuhan terhadap sisi agamanya, yang sudah mampu bersedekah dan berzakat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, dan ada sebagian pemilik lahan juga mengalokasikan pembagian hasil tersebut untuk menambah biaya pergi haji (*Hifzh Ad-Dien*), dari segi pemeliharaan jiwa dan akal (*Hifzh Al-Aql*) pemilik lahan mengalokasikan hasil dari kerjasama penggarapan sawah tersebut sebagai bekal atau persediaan beras selama kurun waktu tertentu (*Hifzh An-Nafs*), kemudian pemilik lahan lebih terencana menggunakan hasil pertanian tersebut sebagai bentuk dari segi menjaga hartanya (*Hifzh Al-Mall*), sedangkan dari segi menjaga keturunannya (*Hifzh An-Nasab*), para pemilik lahan lebih mengutamakan dari usaha yang dikelola dengan modal yang diperoleh dari penjualan hasil panen tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Konsep *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut : Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, tanpa adanya penulisan yang jelas, biaya yang timbul dari konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang di implementasikan melalui *nyakap* ini ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara'ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*) dan kebanyakan memilih konsep *Muzara'ah* tersebut, karena petani penggarap hanya tinggal bekerja saja tanpa perlu memikirkan biaya pengerjaan lahan tersebut, sedangkan untuk pembagian hasil kerjasama usahatani padi dengan konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ini dilaksanakan menggunakan pembagian 1/3 dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut.
2. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan *dharuriyah* nya saja yakni pada standar pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai konsumsi, dan ada sebagian yang lebih fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Tingkat pemenuhan pada standar penjagaan agama (*Hifzh Ad-Dien*) yakni bisa berzakat sebagai suatu kewajiban agama, menjaga jiwa (*Hifzh An-Nafs*) yakni memperhatikan makan dan minum sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah, dan menjaga keturunannya (*Hifzh An-Nasab*) yakni pada tataran pendidikan keturunannya. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya, hal tersebut tergambar dari segi pemenuhan terhadap sisi agamanya, yang sudah mampu bersedekah dan berzakat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, dan ada sebagian pemilik lahan juga mengalokasikan pembagian hasil tersebut untuk menambah biaya pergi haji (*Hifzh Ad-Dien*), dari segi pemeliharaan jiwa dan akal (*Hifzh Al-Aql*) pemilik lahan mengalokasikan hasil dari kerjasama penggarapan sawah tersebut sebagai bekal atau persediaan beras selama kurun waktu tertentu (*Hifzh An-Nafs*), kemudian pemilik lahan lebih terencana menggunakan hasil pertanian tersebut sebagai bentuk dari segi menjaga hartanya (*Hifzh Al-Mall*), sedangkan dari segi menjaga keturunannya (*Hifzh An-Nasab*), para pemilik lahan lebih mengutamakan dari usaha yang dikelola dengan modal yang diperoleh dari penjualan hasil panen tersebut.

## Saran-saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari tesis ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya memadukan antara adat-istiadat dengan pemahaman agama, sehingga pelaksanaan kerjasama muzara'ah dan mukhabarah ini pelaksanaannya sesuai dari sisi adat maupun agama.
2. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk muzara'ah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi, jikalau terjadi permasalahan dalam kerjasama tersebut hendaknya mampu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan berlandaskan pada ajaran Islam, sehingga apa yang sudah baik dilaksanakan hendaknya dipertahankan dan kekurangan-kekurangannya hendaknya dicarikan jalan keluar yang terbaik.

## Referensi

- Achmadi, A., Narbuko.C. (2005) : *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Agus, F Watung, dkk. (2002) : *Multifungsi Sektor Pertanian*, Yogyakarta, UPN Veteran.
- Akram Khan, Muhammad. (1997) : *Ajaran nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-hadits Pilihan tentang Ekonomi)*, Jakarta, PT. Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad
- Ali Hasan, M. (2004) : *Fiqh Muamalat "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam cet 2"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Syafi'i. (2001) : *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Pusat. (2004) : *Indonesia Dalam Angka*. BPS Pusat, Jakarta.
- Bodgan dan Tylor dalam Lexy J. Moleong. (2000) : *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Mugirah. (1401 H/ 1981 M) *Sahih al- Bukhari Jilid 4*, Dar al-Fikr.
- Cristopher Pass, et al. (1997) : *Kamus Lengkap Ekonomi Cet. Ke-2*, Jakarta, Erlangga.
- Depdiknas. (2008) : *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Depertemen Agama RI. (2007) : *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang, CV. Toha Putra.
- Djakfar, Muhammad, H. (2010) : *Teologi Ekonomi :Membumikan Titah langit di Ranah Bisnis*, Malang, Maliki Press
- Faisal, Sanafiah. (1992) : *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Rajawali Press.
- Hadi, Sutrisno. (1986) : *Metodologi Research* ( Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM.
- Ismail Nawawi, H. (2012) : *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ishaq al-Syatibi, Abu. (1997) : *Al-Muwafaqat Jilid 1-2*, Bairut, Darul Ma'rifah.
- J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed). 2007 : *Sosiologi teks pengantar & Terapan*, Jakarta, Kencana, cet.3
- Koto, Alaidin. (2006) : *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, Rajawali Press.
- Majjah, Ibnu. Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid. (1993) : *Sunan Ibni Majjah Jilid 2*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Manan, Abdul. (2006) : *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Muhammad. (2001) : *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad. (2002) : *Manajemen Bank Syari'ah*, Jogjakarta, (UPP) AMP YKPN.
- Nasa'i. (1411 H/ 1991 M) : *Sunan an-Nasa'i Jilid 4*, Bairut, Dar al-Ma'rifah.
- Nasrun Harun. H. (2007) : *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 *Tentang Perjanjian Bagi Hasil*.
- Rofiq, Ahmad. (2004) : *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Sharif Chaudhry, Muhammad. (2012) : *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta, Kencana.
- Soeranto. (1998) : *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis cet.1*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP, YKPN.
- Sugiyono. (2008) : *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Sulaiman, Rasjid, H. (2010) : *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo.
- Suharsimi, Arikunto. (1996) : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rev. 3* Yogyakarta, PT. Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. (2008) : *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S, (2006) : *Metodologi Penelitian Manajemen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syihab, Muh. Quraish. (1996) : *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan.
- Turmuzi, Al-Hafiz Ibnu 'Isa Muhammad Ibnu 'Isa Ibnu Surah, *Sunan at-Turmuzi*, 5 Jilid, Madinah, Al-Maktabah as-Salfiyyah, t.t.
- Zaki Badawi Ahmad. (1982) : *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*. Beirut, Maktabah Lubnan, New Impression.
- <http://akafapendidikan.blogspot.com/2012/01/pengertianmuzaraah.html?zx=f0e50e52bab9b74a>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2014.
- [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=121746:kedudukanpertaniandalamekonomisyariah&catid=33&Itemid=98](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=121746:kedudukanpertaniandalamekonomisyariah&catid=33&Itemid=98). Diakses tanggal 5 Mei 2014.
- <http://ahmadtaufiq102.blogspot.com/2014/03/makalah-teori-sosial-max-weber.html>. Diakses tanggal 28 Oktober 2014